

SOP Ekivalensi Program MBKM

#### Outline

- Dasar MBKM
- Kewajiban MBKM oleh PT
- Jenis-jenis program MBKM
- Ketentuan / SOP MBKM

 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



#### Dasar Hukum Program MB-KM

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

### Peraturan MBKM di ITS

- Peraturan Rektor no 12 tentang baku mutu magang tahun 2019
  - Durasi magang maksimal 6 bulan
  - Wajib dibimbing oleh dosen pembimbing internal (dosen its) dan pembimbing eksternal ( pihak industri)
  - Mahasiswa bisa mendapatkan ijin untuk melakuakan kegiatan tertentu (sesuai kesepakatan)
  - Pada saat magang, mahasiswa tidak harus cuti
  - Industri dapat menawarkan pemberian sertifikat kompetensi dengan syarat dan ketentuan tertentu
  - Sebelum magang, akan ada nota kesepahaman


Pemetaan kegiatan MBKM ke kurikulum



#### Konversi SKS

- Bekerja di sebuah perusahaan melaksanakan tupoksi secara profesional sesuaijam kerja kantor (minimal 8 jam/hari, 5 hari/minggu, & min. 1bulan)
- 1 SKS = 45.3 Jam dalam satu semester.
- Sehingga
  - 1 BULAN=160 jam =3,5 SKS
  - 6 BULAN ≈ 20-21 SKS
  - https://data.its.ac.id/kalkulator-mbkm/

### Ketentuan / SOP MBKM









Perenca naan

anaan MB-KM elaksanaa

giatan

Ke

Pelaksanaan Konversi sks

Min semester

konsultasi & 1. Mahasiswa melakukan kegiatan MB-KM perencanaan dosen wali

Dosen Wali dapat menentukan rencana jumlah sks dan MK pengkonversi \*





Min semester



Min semester





Penelitian Min semester



Studi/ Proyek Independen Min semester 3\*\*



Wirausaha Min semester

3\*\*



Asistensi Mengajar Min semester

Mengikuti Panduan/ Petunjuk Teknis dari PIC Kegiatan MB-KM ITS

Min semester

- \*\* Mahasiswa sudah lulus tahap persiapan
- 2. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan MB-KM. mahasiswa melaporkan kegiatan MB-KM tersebut ke dosen wali.

- \* Sbg alternative dapat dilakukan setelah kegiatan
- Dosen Wali mengajukan nilai konversi mahasiswa Prodi/ ke Unit Penyelenggara MK melalui Tim Pelaksana Transfer Kredit/ Departemen.
- Departemen menyerahkan nilai konversi MK ke Ditpendik.









### Aturan Umum Konversi MK/ Nilai

- 1. Konversi jumlah sks dan MK merupakan ranah Prodi (Dosen Wali).
- 2. Jumlah maksimal konversi sks dari program MB-KM di luar ITS adalah 20 sks.
- 3. Jumlah maksimal konversi sks dari program MB-KM yang dilakukan:
  - a. Selama 3 6 minggu adalah 3 sks
  - b. Selama 16 minggu adalah 20 sks.
- Dalam hal alih kredit, prodi/ direktorat penyelenggara MK adalah yang memutuskan persetujuan dengan mempertimbangkan kesesuaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
- 5. Prodi dalam mengkonversi kegiatan MB-KM ke **MK Inti Prodi WAJIB** mempertimbangkan kesesuaian CPMK min 80 %, dengan menggunakan **Form Matching Up MK Inti**.
- 6. Prodi dalam mengkonversi kegiatan MB-KM ke MK Non Inti Prodi dapat mempertimbangkan kesesuaian CPMK tidak harus min 80 %.



# Alternatif solusi

- 2 SKS MK Kerja Praktek
- 3 SKS MK pengayaan luar (minimum 3 sks, maksimum 12 sks)
- 3 SKS MK Topik Khusus (untuk setiap RMK)
- 9 SKS magang
- Sisanya diambil dari MK yang benar-benar relevan
- Mengunggah data ekivalensi yang telah disetujui oleh dosen wali ke https://intip.in/aplikasiMBKMtekIF

## Syarat ekivalensi

- Ada MoU antara perusahaan / institusi dan ITS atau ada dalam link <a href="https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/magang/browse">https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/program/magang/browse</a>
- Kurikulum / definisi kerja jelas
- Mahasiswa telah lulus minimal 90 sks (untuk magang, lihat Peraturan Rektor No 30 tahun 2020)
- Membuat catatan harian / log-book dari kegiatan MBKM (disetujui oleh pembimbing lapangan dengan stempel)